

# Kebijakan Zero Draft COC Indonesia Dalam Mediasi Konflik Di Laut Cina Selatan

## *Indonesia's Zero Draft COC Policy In Mediating Conflicts in The South China Sea*

**Aprianto Trianggoro Putro\*, Endro Legowo, Panji Suwarno, Pujo Widodo & Achmed Sukendro**

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional,  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

Diterima: 21 Oktober 2023; Direview: 01 November 2023; Disetujui: 21 November 2023

\*Corresponding Email: SRIPATMI07@GMAIL.COM

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa kemampuan mediasi konflik Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS). Masalah difokuskan pada kebijakan Zero Draft Code Indonesia dalam memberikan arah mediasi melalui garis besar berbagai kesepakatan draft atau perjanjian atau kesepakatan yang mendorong lahirnya berbagai perjanjian dan kesepakatan lainnya. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori kebijakan publik, mediasi, konflik dan ancaman. Data-data dikumpulkan melalui dokumen resmi pemerintah Indonesia terkait kebijakan COC di Laut Cina Selatan, seperti pernyataan resmi, peraturan, keputusan, atau dokumen-dokumen terkait lainnya. Selain itu, publikasi akademik seperti artikel, jurnal, atau laporan penelitian yang membahas kebijakan COC Indonesia dalam mediasi konflik di Laut Cina Selatan dapat menjadi sumber data yang relevan dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa konflik yang berkembang telah mendorong Indonesia untuk melakukan mediasi melalui negosiasi dan formulasi kode etik atau *zero draft code* sebagai acuan dalam mendorong perilaku setiap negara berkonflik. Indonesia memiliki kepentingan dalam menjaga kestabilan Kawasan di Asia Tenggara. Kajian ini menyimpulkan bahwa negara-negara anggota ASEAN yang berkonflik dengan Cina menyepakati kode etik tersebut, meski Cina belum sepakat mengingot terdapat keterlibatan AS dalam konflik tersebut.

**Kata Kunci:** Indonesia; LCS; Mediasi Konflik; Zero Draft Code

### Abstract

*This article aims to analyze Indonesia's conflict mediation capabilities in the South China Sea. The problem is focused on Indonesia's Zero Draft Code policy in providing mediation direction through the outline of various draft agreements or agreements or agreements. To approach this problem, references to public policy theory, mediation, conflict and threats are used. The data is collected through official Indonesian government documents related to COC policy in the South China Sea, such as official statements, regulations, decisions, or other related documents. In addition, academic publications such as articles, journals, or research reports discussing Indonesia's COC policy in mediating conflicts in the South China Sea can be a source of relevant data and qualitative analysis. The results and findings in this study explain that the developing conflict has encouraged Indonesia to mediate through negotiation and the formulation of a code of ethics or zero draft code as a reference in encouraging the behavior of each country in conflict. Indonesia has an interest in maintaining regional stability in Southeast Asia. The study concluded that ASEAN member states in conflict with China agreed to the code of conduct, although China has not agreed given the US involvement in the conflict.*

**Keywords:** Conflict Mediation; Indonesia; SCS; Zero Draft Code

**How to Cite:** Putro, A.T., Legowo, E., Suwarno, P., Widodo, P., & Sukendro, A., (2023), Kebijakan Zero Draft COC Indonesia Dalam Mediasi Konflik Di Laut Cina Selatan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(2): 826-839.



## PENDAHULUAN

Laut China Selatan (LCS) merupakan jalur vital bagi setiap negara di dunia untuk mengakses transportasi kapal dagang sekaligus lingkungan regional atau strategis mengingat jalur tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan perekonomian global. Disisi lain, keberadaan negara-negara besar yang terlibat dengan berbagai kepentingan strategis mendorong kompetisi dan atmosfer konflik ikut berperan dalam perlombaan dan unjuk kekuatan dalam mengamankan jalur tersebut. Perubahan nilai LCS memberikan dampak yang besar bagi negara-negara tersebut dalam membentuk konstelasi geostrategi masing-masing negara dalam menghadapi atau merespons manuver masing-masing negara atau negara lain yang dianggap memiliki potensi ancaman.

Konflik antar negara di LCS terletak pada klaim masing-masing negara atas Laut China Selatan sebagai bagian dari kedaulatan nasionalnya. Konflik kepentingan masing-masing negara tidak hanya terlihat dari sisi kedaulatan negara, tetapi juga pada isu strategis, geopolitik, geoekonomi, bahkan geostrategi (Nainggolan, 2013).

Dengan kata lain, wilayah LCS merupakan wilayah yang sangat strategis dan penting, baik dari segi letak geografis, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Wilayah LCS, secara geografis, sangat strategis untuk jalur perdagangan atau *Sea Lane of Trade* (SLOT) dan Jalur komunikasi internasional atau *Sea Lane of Communication* (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Alasan-alasan tersebut menjadi dasar bagi negara-negara seperti China, Vietnam, Filipina, Brunei, Taiwan, serta campur tangan negara lain seperti Amerika Serikat (AS) yang menggunakan dalih kebebasan navigasi dan hukum internasional untuk terlibat dalam hal ini. masalah yang kompleks (Beckman, 2012).

Sebagai negara yang tidak terlibat dalam klaim teritorial di LCS namun memiliki pengaruh dan peran penting serta untuk kepentingan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berperan dalam menengahi konflik tersebut mengingat Indonesia merupakan negara dengan berpengaruh dalam politik di Asia Tenggara. Dijelaskan juga bahwa Indonesia memiliki kepentingan di LCS. Sebagai negara yang memiliki peran strategis dalam level internasional, terutama dalam berbagai upaya mediasi terkait dengan konflik regional dan global, Indonesia juga memiliki kepentingan di Kawasan, yaitu menjaga stabilitas Kawasan dari berbagai isu yang mendorong terjadinya konflik.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa Indonesia telah mengambil inisiatif mengusulkan draft awal kode etik atau *zero draft code of conduct* di LCS. Indonesia memiliki kepentingan agar masalah Laut China Selatan tidak menjadi sumber perpecahan di kawasan. Indonesia ingin mengelola masalah ini agar tidak menjadi konflik terbuka di antara negara-negara yang terlibat. Saat ini ASEAN dan China tengah berusaha menyelesaikan *code of conduct*. Tujuan dari *code of conduct* masih dibahas antara ASEAN dan China, tapi Indonesia sudah mengambil inisiatif untuk mengedarkan *zero draft*. Ini merupakan naskah yang masih informal atau awal bukan dengan maksud untuk memaksakan kepada pihak-pihak yang lain. Karena itu, tulisan ini menekankan bagaimana Indonesia memediasi konflik di Laut Cina Selatan melalui kebijakan Zero Draft Code Indonesia.

Peran Indonesia dalam Kebijakan Zero Draft COC (Code of Conduct) dalam Mediasi Konflik di Laut Cina Selatan adalah sebagai mediator dalam mencari solusi damai untuk konflik yang terjadi di kawasan tersebut. Dalam menjalankan perannya, Indonesia bertujuan untuk menciptakan kestabilan dan perdamaian di Laut Cina Selatan melalui negosiasi antara para pihak yang terlibat. Salah satu contoh konkret dari peran Indonesia dalam mediasi konflik di Laut Cina Selatan adalah tahun 2013 Indonesia berhasil memfasilitasi mediasi antara Tiongkok dan Filipina dalam penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Mediasi ini membantu meredakan ketegangan antara kedua negara dan memicu pembentukan COC yang dipimpin oleh Indonesia pada tahun 2016. Indonesia menyelenggarakan pertemuan informal antara para perwakilan negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut pada tahun 2016 di Pulau Natuna. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membantu negosiasi pembentukan COC yang mengatur tata kelola dan sengketa di Laut Cina Selatan. Selain itu, Indonesia juga melakukan diplomasi dan komunikasi intensif dengan para pihak terkait untuk mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional, kebebasan



navigasi, dan penyelesaian sengketa secara damai. Upaya ini dijalankan melalui berbagai forum multilateral seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)*.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dampak kebijakan Indonesia dalam mediasi konflik di LCS. Penelitian ini akan membahas tentang upaya yang dilakukan Indonesia melalui ASEAN dalam memediasi konflik di LCS dalam kebijakan COC. Dimana peran Indonesia menjadi *center of gravity* dalam menjaga stabilitas kawasan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Mengadopsi pemahaman metode penelitian kualitatif menurut John W. Cresswell, metode penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan/atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif akan melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari berbagai teknik pengumpulan data serta data yang dikumpulkan akan dianalisis secara induktif dan pada akhirnya peneliti akan menginterpretasikan mengenai makna dari data – data yang telah diperoleh (Bakry, 2016).

Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada dalam studi kepustakaan (*library research*). Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, ada kebutuhan untuk memahami secara rinci tentang bagaimana Indonesia merespons konflik Laut China Selatan menggunakan kebijakan *zero draft* CoC Indonesia.

Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi kemudian dioleh menggunakan teknik analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014). yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).

Pada tahapan kondensasi data (*Data Condensation*), peneliti akan mengidentifikasi dan mengumpulkan data terkait kebijakan Zero Draft COC Indonesia dalam mediasi konflik di Laut Cina Selatan. Data yang dikumpulkan dapat meliputi peraturan, dokumen kebijakan, dan laporan yang terkait dengan inisiatif tersebut. Setelah data dikumpulkan, peneliti akan menyajikan data secara sistematis dan terstruktur. Dalam konteks penelitian ini, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau matriks untuk memvisualisasikan hubungan antara kebijakan Zero Draft COC Indonesia dengan mediasi konflik di Laut Cina Selatan. Tahap terakhir dari metode analisis ini melibatkan penarikan kesimpulan atau verifikasi terhadap data yang telah disajikan. Peneliti akan menganalisis kesesuaian kebijakan Zero Draft COC Indonesia sebagai upaya mediasi dalam mengatasi konflik di Laut Cina Selatan. Hasil analisis ini berguna untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan tersebut dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dengan menerapkan metode analisis ini, penelitian tentang kebijakan Zero Draft COC Indonesia dalam mediasi konflik di Laut Cina Selatan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan tersebut dan memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara kebijakan ini dengan mediasi konflik di wilayah tersebut.

Khususnya penelitian kualitatif, terdapat subjek dan objek penelitian yang akan menjadi fokus peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah COC China dengan objek penelitian resolusi konflik COC dalam mediasi konflik di Laut China Selatan. Temuan baru mengenai objek penelitian akan didukung dengan teknik pengumpulan data berupa pencarian sumber data yang relevan melalui buku, jurnal dan riset yang sudah ada. Uji keabsahan data yang digunakan adalah *Credibility* (Validitas Internal) dilakukan dengan mencari dan memilih sumber data yang relevan, *Transferability* (Validitas Eksternal) dilakukan dengan menggeneralisasikan temuan yang serupa dan menyusunnya dalam kerangka konseptual, *Dependability* (Reliabilitas) dilakukan dengan meminta tanggapan/opini dari akademisi dan *Confirmability* (Obyektivitas) dilakukan dengan pencatatan setiap fakta dan temuan yang relevan dengan CoC. Keterbatasan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah akses langsung ke lokasi konflik di Laut Cina Selatan dan sumber data yang relevan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan peneliti untuk mengumpulkan data yang lengkap dan representatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Konflik dan Analisa Konflik, Kepentingan Nasional, Dan Kebijakan Luar Negeri dan Mediasi

Secara umum, konflik paling populer digambarkan sebagai 'perjuangan atas nilai-nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka (Boulding, 1962). Dalam situasi konflik, dinamika tindakan dan perlawanan mau tidak mau melibatkan upaya untuk mengontrol perilaku pihak lain, seringkali dengan maksud untuk melukai atau menghancurkan. Selain itu, penggunaan kekerasan (*use of force*) cenderung digunakan untuk mendominasi dalam perebutan kekuasaan, prestise, dan kepentingan material (Jeong, 2008). Perbedaan kepentingan menjadi akar munculnya potensi konflik dan konflik itu sendiri. Perbedaan kepentingan menjelaskan ketidaksepakatan yang mengarah pada pemenuhan kepentingan dan mencegah pihak lain dalam mencapai kepentingan. Dengan begitu, tensi konflik semakin meningkat.

Perbedaan kepentingan, nilai, dan kebutuhan yang dirasakan mungkin merupakan elemen paling mendasar dalam motivasi dibalik konflik. Konflik antar pihak seringkali mewakili cara hidup dan ideologi yang berbeda dengan implikasi pandangan yang tidak selaras tentang hubungan dengan pihak lain. Perasaan ketidakadilan muncul dari penindasan kebutuhan dan nilai sosial yang melekat yang memiliki makna eksistensial dan yang tidak dapat dikompromikan. Namun dalam pembahasan persoalan substantif, perbedaan persepsi saja tidak menggambarkan adanya realitas objektif yang terlepas dari kesadaran pihak lawan (Jeong, 2008).

Dengan adanya perbedaan kepentingan yang menjadi pondasi hubungan konflik, maka interaksi akan mengarah pada perbedaan perilaku dan cenderung mengarah pada kompetisi. Dalam konteks negara, konflik yang terjadi, terutama di dalam kawasan yang sama, cenderung akan mempengaruhi kestabilan kawasan. Dalam konflik sengketa teritorial, pemahaman tentang yurisdiksi teritorial nasional adalah salah satu lembaga internasional yang paling penting di zaman modern. Perjanjian tentang yurisdiksi-atau aturan tentang siapa yang memiliki wewenang untuk membuat, menerapkan, dan memutuskan aturan dalam wilayah tertentu (Simmons, 2005).

Sengketa teritorial sebagai kasus ketidaksepakatan pemerintah atas lokasi perbatasan (apakah perjanjian telah mencoba untuk menguraikannya atau tidak), ketika satu negara menduduki wilayah nasional negara lain dan menolak untuk melepaskan kontrol atau mundur, ketika satu pemerintah tidak mengakui kedaulatan negara lain atas sebagian wilayah dalam perbatasan negara itu, atau ketika suatu pemerintah tidak mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara lain (atau wilayah jajahan) dan berupaya mencaplok sebagian atau seluruh wilayahnya (Simmons, 2005).

Dengan kata lain, sengketa terkait wilayah, tidak hanya menekankan pada kepemilikan wilayah saja, namun juga terkait dengan penguasaan wilayah dan peningkatan pengaruh. Sehingga, perebutan wilayah tidak hanya dipicu oleh hilangnya wilayah dari sebuah entitas nasional, namun terkait erat dengan kepentingan geopolitik dan sumber daya alam, serta pengaruh di level regional. Terkait dengan konflik, negara yang tidak terlibat di dalam konflik justru dianggap lebih





berperan dalam untuk menjadi mediator atau memediasi konflik. Mediator menjadi bagian dalam penyelesaian konflik melalui kebijakan luar negeri yang dijalankan untuk memenuhi kepentingan yang bersifat *common* atau kepentingan bersama, meski di sisi lain, secara domestik, negara mediator juga memiliki kepentingan nasional ketika memediasi konflik, seperti membangun citra positif negara sekaligus mendapatkan pengakuan internasional, serta pengaruh di level global.

Dampak dari konflik Laut China Selatan ini menyebabkan hubungan antar negara yang berkonflik semakin menegang sehingga pengerahan kekuatan militer di Laut China Selatan terjadi secara besar-besaran. Pengerahan kekuatan militer tersebut merupakan langkah berbagai negara untuk menjaga kedaulatannya dan sumber daya yang dimiliki. Negara Filipina telah melaporkan pelanggaran kapal China yang melanggar batas wilayahnya. China juga melakukan pendirian fasilitas baru di daerah konflik dan melakukan upaya provokasi terhadap kapal minyak dan gas Filipina pada tahun 2011. Menanggapi permasalahan tersebut, perundingan bilateral dilakukan akibat peningkatan jumlah kapal Cina dan aktivitas penangkapan ikan di perairan Vietnam menyebabkan kerugian terhadap negara Filipina. Pertemuan tersebut memicu insiden provokasi lainnya berupa pemotongan kabel oleh China di jalur eksplorasi minyak dan gas di Vietnam. Permasalahan ini menyebabkan kondisi di Laut China Selatan semakin keruh. China juga mengakui kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa yang menjadi status kepemilikannya. Kepulauan yang dimaksud tersebut adalah Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Bahkan melalui peta *nine dash linanya* turut melibatkan negara Malaysia, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalaam dan Filipina dalam konflik Laut China Selatan (Prayuda, 2020).

Terjadinya ketegangan dan konflik di Laut China Selatan mempengaruhi hubungan politik dan diplomasi antara negara-negara tetangga seperti China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan menghadapi risiko konflik militer dengan China, yang dapat mengancam kedaulatan dan integritas wilayah mereka. Konflik juga dapat memicu pergesekan etnis dan ketegangan di dalam negara-negara tersebut, terutama di antara kelompok etnis yang memiliki afiliasi ke negara-negara terkait.

Akibat dari konflik China Selatan ini juga mempengaruhi jalur perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan Laut China Selatan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan sebagian besar perdagangan internasional melewati wilayah ini. Konflik dapat mengganggu dan menghambat aktivitas perdagangan dan pengiriman barang melalui jalur tersebut. Negara-negara yang tergantung pada perdagangan maritim internasional akan mengalami dampak ekonomi negatif karena peningkatan biaya dan waktu pengiriman akibat konflik di lautan tersebut. Ketidakstabilan di Laut China Selatan juga dapat memberikan kekhawatiran kepada negara-negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait keamanan jalur laut global, yang berpotensi mengganggu arus perdagangan internasional secara umum akibat pengerahan kekuatan militer di Laut China Selatan (Taufani, 2023).

Dalam konflik Laut China Selatan ini, beberapa lembaga internasional sudah menjembatani melalui proses mediasi. ASEAN Regional Forum dengan 27 Menlu dalam keanggotaannya telah mengupayakan dialog terbuka antara China dengan negara yang bersengketa agar sesuai dengan hukum internasional dan UNCLOS 1982. Selain itu, Forum ARF juga menghimbau agar pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan meredam konflik agar tidak memicu eskalasi konflik yang lebih tajam. Dalam perundingan tersebut, Indonesia juga menegaskan bahwa UNCLOS 1982 adalah satu-satunya basis untuk penentuan *maritime entitlement*, kedaulatan dan hak berdaulat, yurisdiksi, serta legitimate interest di perairan dan laut (Wardah, 2020)

Konflik ini juga turut melibatkan *ASEAN Security Community* dalam mengambil sikap dan penyelesaian konflik melalui jalur mediasi. Namun, sayangnya *ASEAN Security Community* belum dapat berupaya dengan maksimal dikarenakan empat dari sepuluh anggota negara ASEAN turut terlibat dalam sengketa ini sehingga hal tersebut menjadi hambatan terhadap *ASEAN Security Community* untuk menjadi mediator karena akan berpengaruh terhadap arah keputusan ASEAN (Huang & Billo, 2015 dalam Putri, 2019). Meski demikian, ASEAN telah mampu membendung arus konflik yang turut membawa negara dominan dan berbagai aliansi pertahanan dalam pusaran

permasalahan ini selama 40 tahun. *ASEAN security community* memiliki peran ikut serta dalam mengelola sengketa LCS. Mekanisme *ASEAN way* dan keterlibatan ASEAN dalam menyelenggarakan negosiasi antarnegara yang bersengketa patut disebut sebagai salah satu upaya atau solusi alternatif yang terus diupayakan dalam kasus sengketa ini (Putri, 2019).

Konflik Laut China Selatan ini juga sudah mencapai ranah internasional. China berupaya mengirimkan nota terhadap Sekjen PBB yang berisi tentang penolakannya terhadap klaim bersama yang dilakukan oleh Malaysia dan Vietnam tentang landas kontinen di Laut China Selatan pada tanggal 7 Mei 2009. China tetap konsiten dengan peta yang telah dibuatnya sejak tahun 1947. Klaim ini menyebabkan ancaman terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan. Sekjen PBB meminta agar seluruh negara mentaati UNCLOS 1982 dan menolak klaim tersebut yang menyebabkan terganggunya stabilitas kawasan (Putri, 2019).

### **Peran Indonesia dan Langkah Konkret Indonesia Dalam Mediasi Konflik Laut China Selatan**

Dalam upaya penyelesaian konflik di Laut China Selatan, *Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea* (DOC) sudah dibentuk di Kamboja sejak tahun 2002. DOC tersebut merupakan penerapan kebijakan luar negeri Indonesia yang sering disebut dengan “Doktrin Natalegawa” (*Dynamic Equilibrium*). Doktrin tersebut mengacu pada hubungan negara yang memfokuskan pada konsep kemitraan dalam pergaulan internasional dengan konsep *win-win solution* dan bukan *zero – sum*. DOC tersebut bertujuan untuk mempromosikan langkah-langkah membangun kepercayaan, untuk mendorong kerja sama dalam urusan maritim dan untuk mempersiapkan kode etik formal dan mengikat. Dapat diartikan bahwa COC ini sebagai penerapan, pengawasan dan sanksi terhadap konflik Laut China Selatan. Namun, DOC ini belum membuahkan hasil yang cukup signifikan sehingga dibentuklah dokumen COC *parties* pada tahun 2014 yang diprakarsai oleh Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN. Hal tersebut terbukti dengan tekad Indonesia untuk pengeluaran *Zero Draft Code of Conduct of Parties in The South China Sea* (Zero Draft COC) menjadi rancangan dasar yang resmi oleh ASEAN (Prayuda, 2020).

Dalam hal ini, Indonesia memiliki motivasi untuk melakukan upaya mediasi karena memiliki kepentingan terhadap stabilitas kawasan ASEAN supaya kondisi dan pengendalian konflik Laut China Selatan tidak berpotensi terjadinya eskalasi yang lebih luas. Secara fakta, Indonesia telah menjadi pelopor ASEAN dalam merespons kondisi di Laut China Selatan yang semakin memanas dengan pengambilan keputusan yang strategis dan diplomatis guna melindungi potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dalam proses membuat dokumen COC ini Indonesia mengalami banyak hambatan yaitu draft yang disusun oleh negara anggota ASEAN lainnya tidak melibatkan China. Penyusunannya pun membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan proses negosiasi berjalan alot dengan pihak-pihak yang bersengketa (Li, 2014). Tahun 2013 Menlu China yang bernama Wang Yi dalam penggunaan negosiasi dan penghormatan terhadap negara satu dengan yang lainnya. Akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa pembahasan mengenai COC ini dimulai Suzhou, Cina (Prayuda, 2020).

Dalam konteks ini Indonesia bukan negara pengklaim. Namun, Indonesia menunjukkan keterlibatan aktifnya dalam menyelesaikan konflik dengan menggunakan politik bebas aktifnya. Kerjasama yang intensif dilakukan oleh Indonesia dalam kurun waktu 2005 hingga 2008 berupa kerjasama dibidang penelitian mengenai seismik antara negara China, Vietnam dan Thailand. Indonesia turut memfasilitasi pertemuan dan perundingan dengan pihak yang berkonflik sesuai dengan prinsip dan etika yang ditaati (Prayuda, 2020). Prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dari penggunaan Samudera adalah dengan tujuan damai yang merujuk pada UNCLOS, UN Charter dan hukum internasional yang berlaku.
2. Kerjasama harus mulai dari yang tidak sensitif misalnya tentang *marine environmental protection*.
3. Pihak yang menyepakati perjanjian harus sama-sama mendapatkan keuntungan dalam konflik ini.



4. Eksploitasi dan eksplorasi *living and non-living resources* tidak dibebankan pada satu negara, melainkan tanggung jawab bersama.

Pada akhirnya Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya serta China berhasil mencegah eskalasi konflik yang cukup tajam dengan COC. Mekanisme yang dijalankan dalam COC tersebut mentaati hukum internasional dan China juga diberikan kuasa penuh terhadap forum multilateral tersebut. Susaningtyas Kertopati seorang pengamat militer intelijen dan pertahanan menyatakan Indonesia melalui ASEAN telah mengupayakan akselerasi penyelesaian konflik dengan segenap Angkatan Laut, *Coast Guard* dan Angkatan Udara di ASEAN dan China. Eksistensi COC ini terbukti dapat menghindari eskalasi konflik dan perang di Laut Cina Selatan yang menghasilkan outcome berupa konsep terhadap sikap saling menghargai prinsip *Freedom of Navigation, Zone of Peace dan Neutrality* dalam hukum internasional. Dengan peran dan langkah konkret yang dilakukan oleh Indonesia melalui ASEAN ini, Indonesia telah melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan provokatif antar negara yang bersengketa serta Indonesia dan Cina harus melakukan kesepakatan secara kolektif dan terbuka (Prayuda, 2020).

Melalui berbagai upaya yang dilakukan ini telah mempengaruhi citra Indonesia dimata internasional dengan kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif. Pada tingkatan regional atau domestik, hal ini mempengaruhi kebijakan dan membangun kepercayaan negara yang bersengketa terhadap Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kebijakan mediasi dapat mempengaruhi politik domestik dengan membantu mengurangi ketegangan dan konflik antara pihak yang berselisih. Dengan mendorong dialog dan negosiasi, mediasi dapat membantu meredakan ketegangan politik dan mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini dapat meningkatkan stabilitas politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Melalui mediasi, pemerintah menunjukkan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik secara damai dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Dengan demikian, kebijakan mediasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan sistem politik di Indonesia. Masyarakat akan melihat bahwa pemerintah berupaya menjaga perdamaian dan keadilan, yang dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan dan partisipasi politik.

Kebijakan mediasi yang berhasil dapat meningkatkan citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Tindakan pemerintah untuk mengatasi konflik dan ketegangan dengan pendekatan damai dan melalui mediasi dapat memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara yang damai, toleran, dan berkomitmen terhadap perdamaian global. Selain itu, mediasi dapat berperan sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas politik. Melalui mediasi, pemerintah dapat menghindari eskalasi konflik yang berpotensi merusak stabilitas politik dan keamanan domestik. Hal ini akan berdampak positif pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik politik.

Dalam rangka mempengaruhi citra Indonesia di mata masyarakat internasional, upaya mediasi harus didukung dengan transparansi, keterlibatan lintas-sektoral, dan pemantauan oleh lembaga independen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan mediasi dilakukan dengan integritas dan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dihormati oleh masyarakat internasional.

Upaya yang dilakukan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan bukan semata memiliki banyak tantangan dan peluang. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk melakukan mediasi konflik di LCS. Keterbatasan dana, personel yang terlatih, dan infrastruktur yang memadai dapat menjadi hambatan dalam memfasilitasi mediasi yang efektif. Selain itu, konflik di LCS menjadi semakin kompleks dengan adanya banyak pihak yang terlibat, termasuk negara anggota ASEAN lainnya dan kepentingan-kepentingan ekonomi dan keamanan yang berbeda. Memediasi konflik dengan pihak-pihak yang memiliki tujuan dan perspektif yang berbeda dapat menjadi tantangan yang signifikan. Terdapat perbedaan pendekatan dalam menyelesaikan konflik di antara negara-negara di LCS. Beberapa negara cenderung memilih pendekatan keamanan yang lebih keras, sedangkan yang lain lebih mendukung pendekatan diplomasi dan mediasi. Mengatasi perbedaan pendekatan ini dapat menjadi tantangan dalam memfasilitasi mediasi yang inklusif dan efektif.

Peluang terbesar Indonesia melalui ASEAN terwujud dalam komitmen memediasi konflik dan stabilitas kawasan. ASEAN secara kolektif telah mengakui pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. Kesepakatan dan komitmen kolektif dari negara-negara ASEAN dapat memberikan peluang untuk meningkatkan peran mediasi Indonesia dalam memfasilitasi dialog dan penyelesaian konflik di kawasan ini. Indonesia telah memperoleh pengalaman dan kepercayaan dari partisipasinya dalam penyelesaian konflik di tingkat regional dan internasional. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pilihan yang sangat memungkinkan untuk melakukan mediasi di LCS. Pengalaman dan kepercayaan yang ada dapat digunakan untuk memperkuat peran mediasi Indonesia. Indonesia juga memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara ASEAN dan aktor-aktor penting di LCS, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Koneksi ini dapat digunakan sebagai peluang untuk membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mempromosikan mediasi di tingkat regional.

### Mediasi Dalam Konflik.

Mediasi dilihat di sini berasal dari persepsi mediator terhadap sistem internasional, dari kebutuhan domestiknya, dan dari tujuan dan strategi kebijakan luar negerinya. Perspektif ini memandang mediasi sebagai bagian dari kebijakan luar negeri dan dalam negeri dan bukan aktivitas terpisah yang berlangsung "dalam konteks" politik internasional. Negara penengah tidak lagi dianggap memfokuskan upayanya untuk mengakhiri konflik, melainkan sebagai mengejar kebijakan luar negeri yang dipahami secara luas dimana pengurangan konflik yang efektif di antara para pihak yang berselisih berperan, tetapi hanya sebagian (Touval, 2003).

Pilihan strategi dan taktik mediator diasumsikan berasal dari tujuan politik utama mediator, baik domestik maupun internasional. Melalui kebijakan luar negeri, mediator menikmati fleksibilitas yang luas sehubungan dengan syarat-syarat perjanjian yang mungkin: hampir semua syarat yang dapat disetujui oleh para pihak yang berselisih cenderung dapat diterima oleh mediator (Druckman and Mitchell, 1995). Tetapi jika kita berasumsi bahwa mediasi hanyalah sebuah instrumen yang digunakan dalam mencapai tujuan kebijakan utama, maka fleksibilitas mediator mengenai syarat-syarat penyelesaian mungkin dibatasi: tidak ada apapun yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa harus dapat diterima oleh mediator. Mengenai peran, mediator memainkan sejumlah peran berbeda dalam proses mediasi: (Webel dan Galtung, 2007).

- 1) Fasilitator: Ia memastikan kesinambungan proses mediasi, berfokus pada negosiasi daripada pada pengerasan posisi.
- 2) Pembuka saluran negosiasi: Ketika, karena alasan apa pun, dialog antar pihak terputus, mediator turun tangan untuk membangun kembali komunikasi.
- 3) Penerjemah informasi atau komunikator: Jika para pihak berbicara tetapi tidak saling memahami, atau tidak mengetahui fakta tertentu, atau keduanya memiliki persepsi yang berbeda, mediator bertindak sebagai komunikator atau penerjemah informasi.
- 4) Reformulator: Dalam beberapa kasus, mediator harus membongkar ulang atau memformulasi ulang konflik di dalam kode-kode yang dapat diterima oleh semua pihak, bahkan mengambil risiko hanya mempertimbangkan aspek-aspek umum dari konflik dan kehilangan aspek-aspek tertentu.
- 5) Pembeda posisi dan kepentingan: Mediator mengetahui bahwa posisi tawar-menawar dapat menjadi ekspresi kesedihan, kemarahan atau keinginan untuk membalas dendam, sementara mewakili harapan yang realistis untuk konsesi. Secara umum, para pihak tidak mencapai kesepakatan tanpa mengubah presentasi atau isi dari tuntutan aslinya.
- 6) Pembuat pilihan: Peran mediator tidak selalu pasif. Agar sesi dapat maju, terkadang harus menyarankan opsi kepada para pihak. Aspek kreatif mediasi ini tidak boleh dibuang, tetapi mediator harus ingat bahwa perannya tidak akan pernah menjadi 'menjual' solusi tetapi menyarankan ide kepada para pihak.
- 7) Agen realitas. Ini adalah peran penting mediator. Saat para pihak mencapai kesepakatan, salah satu fungsi mediator adalah meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan masing-masing





pihak, dan membangun kerangka kerja yang realistis untuk menilai biaya dan manfaat penyelesaian konflik dengan cara tersebut.

Isu tentang perebutan wilayah serta konflik yang berkembang di regional menjelaskan kestabilan kawasan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Disisi lain, kepentingan seluruh negara yang tidak terlibat konflik pun mengarahkan pada perdamaian Kawasan dengan mendorong berbagai upaya mediasi konflik, terutama yang dilakukan Indonesia. Dengan mendorong *zero draft code* sebagai panduan atau garis besar poin-poin pengaturan mediasi untuk mendorong lahirnya berbagai *draft code* atau kesepakatan perjanjian lainnya untuk mengacu pada *zero draft code* yang telah dikeluarkan Indonesia.

*Zero Draft Code of Conduct* atau Kode Etik Nol (Kode Etik Nol) Indonesia merupakan usulan konsep yang ditujukan untuk mengakhiri konflik dan mengelola Laut China Selatan (LCS) dengan damai. Berikut ini adalah beberapa poin-poin utama dalam naskah ini (Kemlu, 2017):

1. **Mengutamakan Hukum Internasional.** Kode Etik Nol menggarisbawahi pentingnya mematuhi hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Poin ini bertujuan untuk menghindari tindakan unilateral dan mengedepankan kepentingan bersama.
2. **Membangun Kepercayaan dan Kerjasama.** Kode Etik Nol mendorong negara-negara terlibat untuk membangun kepercayaan dan kerjasama, serta menghindari tindakan yang dapat memprovokasi atau meningkatkan ketegangan. Hal ini untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan negosiasi.
3. **Menghargai Hak Asasi Manusia.** Poin penting dalam Kode Etik Nol adalah perlunya menghormati hak asasi manusia dalam menjaga keamanan dan kestabilan di LCS.
4. **Menghindari Penggunaan Kekuatan Militer.** Kode Etik Nol menegaskan pentingnya menghindari penggunaan kekuatan militer atau ancaman kekerasan dalam menyelesaikan sengketa di LCS.
5. **Membangun Mekanisme Penyelesaian Sengketa.** Kode Etik Nol mendorong pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di LCS, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.
6. **Melindungi Lingkungan Hidup.** Kode Etik Nol menekankan pentingnya melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah LCS.

Dalam mengidentifikasi potensi *hotspot* di Asia Tenggara, LCS selalu menempati urutan paling atas atau mendekati daftar teratas. Sengketa teritorial yang berkepanjangan antara Brunei, China, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam atas sebagian atau seluruh Kepulauan Spratly di Laut China Selatan tampaknya belum matang untuk solusi jangka pendek. Sementara semua penggugat telah menyatakan keinginan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, kekuatan militer telah digunakan sebelumnya baik untuk menegakkan maupun memperluas klaim nasional dan dapat digunakan lagi, mungkin dengan konsekuensi bencana yang berjangkauan luas. Kekhawatiran penggugat berpusat pada masalah kedaulatan dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam nyata dan potensial di kawasan yang disengketakan.

Kekhawatiran paling mendesak bagi non-penggugat berkembang seputar kebebasan navigasi melalui jalur laut penting yang menghubungkan Timur Tengah, Pasifik Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur Laut, serta pasar dan sumber daya Amerika Utara. Ada juga perhatian umum untuk proses penegasan dan penyelesaian klaim maritim dan preseden internasional yang dapat ditetapkan. (Cossa, 1998).

Pandangan dan tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk negara-negara claimant di Laut China Selatan (LCS), terhadap upaya mediasi Indonesia dan naskah Zero Draft Code dapat bervariasi. Tiongkok merupakan salah satu negara *claimant* terbesar di LCS dan memiliki klaim wilayah yang luas. Pemerintah Tiongkok menganggap LCS sebagai wilayah yurisdiksinya yang mutlak. Tiongkok umumnya menolak upaya mediasi asing dan menganggap naskah *Zero Draft Code* dan pengaturan yang diusulkan oleh Indonesia sebagai suatu campur tangan yang tidak diinginkan dalam masalah yang mereka anggap sebagai urusan internal. Tiongkok cenderung menekankan pada penyelesaian bilateral dengan negara-negara claimant lainnya (Hoang, 2017).

Filipina merupakan salah satu negara *claimant* yang aktif dalam sengketa LCS dan telah membawa kasusnya ke Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2013. Filipina cenderung memperjuangkan prinsip-prinsip hukum internasional dan mendorong solusi berbasis hukum untuk sengketa LCS. Pada awalnya, Filipina menerima upaya mediasi Indonesia dengan positif dan terbuka terhadap naskah *Zero Draft Code*. Namun, posisi Filipina terhadap LCS telah mengalami perubahan sejak pemerintahan Duterte, yang memiliki pandangan yang lebih lunak terhadap Tiongkok (Batongbacal, J. D., 2017). Sedangkan Vietnam sering menghadapi klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Tiongkok. Pemerintah Vietnam mendukung upaya mediasi Indonesia dan telah memberikan tanggapan positif terhadap naskah *Zero Draft Code*. Vietnam berpendapat bahwa pengaturan yang diusulkan oleh Indonesia dapat memberikan dasar yang jelas untuk mengatur aktivitas di LCS dan mencegah eskalasi sengketa (Kim, 2018).

Potensi konflik sebagai akibat dari ketidaksepakatan atau *disagreement* antar negara-negara yang mengklaim (*claimant states*) menjelaskan masing-masing negara memiliki kepentingan terkait dengan kedaulatan. Namun persoalan yang mendorong ketidakstabilan di kawasan adalah konflik teritorial yang mendorong penggunaan kebijakan politik dan keamanan yang berujung konfrontatif dan penggunaan kekuatan militer.

Cina, Taiwan, dan Vietnam mengklaim seluruh wilayah; Filipina, Malaysia, dan Brunei mengklaim beberapa bagian. Semua kecuali Brunei menduduki pulau-pulau untuk mendukung klaim kedaulatan mereka. Masalah mendasar adalah kedaulatan. Sebagai aturan umum, negara secara tradisional ragu-ragu untuk mengalah pada masalah kedaulatan. Kedaulatan adalah masalah politik yang sensitif dan sarat emosi yang didorong sebagian besar tetapi tidak secara eksklusif oleh alasan politik dalam negeri. Selain itu, beberapa penggugat (khususnya Cina) menyatakan keprihatinan bahwa mengalah pada masalah kedaulatan di LCS dapat menjadi preseden yang berbahaya atau melepaskan kekuatan atau pergerakan di wilayah lain (Cossa, 1998).

Perhatian khusus diberikan pada konflik yang diprakarsai oleh Cina, mengingat kemampuan militer negara tersebut dan sejarah masa lalu serta kemampuan yang ditunjukkan oleh para negara-negara penggugat yang notabene adalah anggota ASEAN untuk menangani sengketa teritorial dan lainnya secara damai. Ini tidak berarti bahwa Cina kurang menginginkan solusi damai daripada tetangganya. Hanya saja Cina memang negara yang paling mampu menggunakan kekuatan dan, tidak seperti negara-negara *claimant states* lainnya (Cossa, 1998). Disisi lain, kebijakan politik dan keamanan mendorong ketidakstabilan termasuk berbagai kegiatan ekonomi serta keterlibatan pihak-pihak eksternal yang juga memiliki kepentingan di kawasan tersebut.

Mengingat ketidaksepakatan teritorial China yang sedang berlangsung dengan sejumlah tetangganya, termasuk Jepang dan negara ASEAN, sengketa LCS bukan hanya masalah tersendiri bagi para pemimpin China di Beijing. Sebaliknya, ini adalah bagian penting dari keseluruhan proses kebangkitan China, dengan implikasi yang lebih luas untuk menunjukkan kemampuan bangsa untuk melindungi kepentingan, kedaulatan, dan citranya sebagai kekuatan besar. Sementara itu, ancaman China telah membuat sebagian besar negara Perhimpunan Bangsa Bangsa dan Asia Tenggara (ASEAN) mendukung upaya baru Washington untuk "kembali" ke Asia dan merevitalisasi hubungan keamanan AS dengan sekutu dan sahabat di kawasan tersebut (Kim, 2015).

Peran pihak eksternal, termasuk Amerika Serikat (AS), dalam konflik dan upaya mediasi dalam LCS cukup signifikan. AS telah terlibat dalam berbagai cara untuk mempengaruhi dinamika LCS dan mempromosikan stabilitas di kawasan tersebut diantaranya adalah pertama, dukungan terhadap negara Littoral. AS telah memberikan dukungan militer dan ekonomi kepada negara-negara littoral di LCS. Misalnya, AS telah memberikan bantuan keuangan dan teknologi kepada Filipina untuk memperkuat kapasitas maritimnya dalam menghadapi klaim sengketa dengan Tiongkok di Laut China Selatan. Selain itu, AS juga memberikan bantuan kepada Vietnam dan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan maritim mereka.

AS telah terlibat aktif dalam upaya mediasi dan diplomasi antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa LCS. AS memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara negara-

negara ASEAN dan Tiongkok melalui berbagai forum regional, seperti KTT ASEAN, ASEAN Regional Forum (ARF), dan *East Asia Summit* (EAS). Selain itu, AS juga telah mengusulkan kerangka kerja bersama, seperti *Code of Conduct* (COC), untuk mengatur perilaku negara-negara di LCS.

AS juga memiliki kehadiran militer yang signifikan di LCS, dengan operasi yang dilakukan oleh Angkatan Laut AS di wilayah tersebut. AS mengklaim bahwa operasi ini bertujuan untuk mempertahankan kebebasan navigasi dan mengamankan kepentingan nasionalnya di kawasan tersebut (Zissis, 2020). Selain itu, AS juga memberikan dukungan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat sengketa di LCS. Misalnya, AS telah mendukung upaya Vietnam dalam mengatasi masalah keberlanjutan sumber daya alam di kawasan LCS melalui pelatihan dan teknologi (Dakai, 2020).

Perkembangan di LCS dapat memiliki implikasi besar terhadap stabilitas global dan hubungan internasional. Dalam konteks kekuatan besar seperti Cina dan AS, implikasi tersebut diantaranya adalah perkembangan di LCS dapat mempengaruhi hubungan Cina dengan negara-negara lain di kawasan tersebut. Misalnya, jika Cina menggunakan kekuasaan militernya untuk memperluas wilayahnya secara agresif di LCS, hal ini dapat memicu konflik dengan negara-negara tetangganya seperti Jepang, Vietnam, atau Filipina. Implikasi ini dapat mempengaruhi stabilitas regional dan memperburuk hubungan Cina dengan negara-negara sekitarnya (Samson, 2019).

Pada perspektif lain, Amerika Serikat memiliki peran penting dalam stabilitas regional di LCS karena keterlibatannya dalam perjanjian keamanan dan perlindungan dengan beberapa negara di kawasan tersebut, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Perkembangan di LCS dapat mempengaruhi kehadiran dan komitmen AS di kawasan tersebut. Misalnya, peningkatan ketegangan di LCS dapat mendorong AS untuk meningkatkan kehadirannya dan melibatkan lebih banyak sumber daya militer di kawasan tersebut. Hal ini dapat memperburuk hubungan AS dengan Cina, yang telah meningkatkan ketegangan antara kekuatan tersebut. Adanya konflik atau ketegangan di LCS dapat memiliki implikasi yang meluas pada stabilitas global (Buszynski et al., 2016). LCS merupakan rute perdagangan yang penting, melalui mana banyak perdagangan dunia dilakukan. Gangguan atau ketegangan di LCS dapat menghambat kemajuan ekonomi global dan berdampak pada stabilitas keuangan dunia. Oleh karena itu, perkembangan di LCS dapat menjadi perhatian bagi negara-negara di seluruh dunia (Storey, 2017).

Wilayah lautan dan daratan di LCS memiliki potensi yang besar, potensi cadangan minyak bumi dan mineral menjadi tujuan China dalam mengklaim wilayah perairan tersebut. Potensi lain Selat LCS telah menjadi sektor banyak kegiatan, terutama digunakan sebagai jalur kegiatan perdagangan dan merupakan zona strategis untuk pelayaran internasional yang menghubungkan tiga benua. LCS bermanfaat bagi negara yang menguasai kawasan tersebut, negara yang mengklaim wilayah perairannya akan berkembang pesat (Wardhana, 2021).

Lokasinya yang strategis menjadikannya salah satu rute perjalanan dunia terpenting di dunia. Nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan LCS sebagai jalur distribusi sebesar USD 5,3 triliun pada tahun 2019. Selain itu, sumber daya alam berupa minyak di LCS diperkirakan mencapai 11 miliar barel, maka terdapat 190 triliun kaki kubik gas alam, yang setara dengan 57,9 triliun meter kubik. Selain itu, nilai ekonomi LCS juga akan meningkat jika sektor perikanan turut diperhitungkan (Wardhana, 2021).

Dengan potensi sumber daya alam yang begitu besar di LCS, potensi keuntungan geopolitik mendorong setiap negara untuk mempertahankan kepentingan strategis masing-masing di LCS. Hal ini yang kemudian menjelaskan dinamika perkembangan geopolitik di LCS yang menentukan kestabilan Kawasan yang tidak hanya mempengaruhi negara-negara yang berkonflik di Kawasan tersebut.

Sebagai negara yang tidak terlibat konflik atau *non claimant state*, Indonesia juga memiliki kepentingan dalam menciptakan kestabilan Kawasan untuk mendorong kestabilan politik, ekonomi dan keamanan di Kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, Indonesia melakukan langkah-langkah dalam memediasi konflik melalui prinsip-prinsip dalam menciptakan kode etik atau *code of conduct* (CoC) ditengah kontestasi penguasaan kekuatan AS dan China di Laut Cina Selatan.

Pada Juni 2012, untuk pertama kalinya dalam sejarah ASEAN, pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang berlangsung di Phnom Penh, gagal menghasilkan komunikasi bersama karena adanya perbedaan pandangan atas sengketa LCS. Indonesia dengan cepat mencegah perselisihan yang juga disebabkan oleh perkembangan negatif di luar pertemuan. Menlu Marty Natalegawa melakukan maraton kunjungan diplomatik ke Kamboja, Filipina dan Vietnam yang menghasilkan kesepakatan yang terdiri dari enam prinsip utama, seperti yang dideklarasikan Natalegawa. Berdasarkan hasil upaya diplomasi Indonesia, Kamboja mengeluarkan Pernyataan ASEAN yang berisi seruan untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan, mempercepat adopsi kode etik di LCS, dan penyelesaian konflik berdasarkan keputusan internasional. hukum, khususnya tentang peraturan-peraturan dalam UNCLOS. Indonesia juga membagikan *zero draft Code of Conduct* terkait LCS kepada rekan-rekan ASEAN pada sela-sela sidang reguler ke-37 Sidang Umum PBB, September 2012. Indonesia mengusulkan formula tiga plus satu pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN Pertemuan dan Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN-China pada Agustus 2013 (Wicaksana, 2013).

Dengan menjadi formulator CoC melalui kebijakan *zero draft code*, Indonesia telah mendorong lahirnya proses negosiasi antar pihak untuk menciptakan komunikasi sehingga proses perundingan berjalan. Selain itu, Indonesia juga mendorong pentingnya memahami CoC yang tertuang di dalam *zero draft code* sebagai kesadaran terhadap realitas kepentingan seluruh negara di Kawasan yang berdampak bagi keseluruhan interaksi antar negara di LCS. Hal itu yang berkonsekuensi pada dinamika geopolitik di Kawasan.

Dalam proses negosiasi, Indonesia telah menunjukkan kemampuan sebagai reformulator. Indonesia telah menghasilkan apa yang disebut *Zero Draft COC* dengan ketentuan untuk membangun kepercayaan, pencegahan konflik dan manajemen konflik berdasarkan Deklarasi Perilaku (DOC) yang disepakati tahun 2002 dan "elemen" COC yang disepakati oleh ASEAN pada Juli 2012.

Para menteri luar negeri ASEAN membahas Zero Draft ini di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB pada akhir September 2012, dan diskusi berlanjut. Setelah ASEAN menyetujui rancangan tersebut, langkah selanjutnya adalah mendiskusikannya secara formal dengan China. Diharapkan draf yang disepakati akan komprehensif dan mengikat, dan akan mencakup "*rules of the road*" dan perilaku yang diharapkan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas (Valencia, 2013).

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, yang telah menjadi pendukung utama COC, memperingatkan bahwa proses tersebut harus berjalan "secara alami tanpa tekanan." Tetapi banyak pengamat skeptis bahwa China akan menyetujui COC yang kuat dengan mekanisme penyelesaian sengketa (Valencia, 2013).

*Zero Draft Code of Conduct* adalah sebuah langkah maju dan berisi beberapa proposal yang berani, tetapi tidak mungkin para penggugat ASEAN akan menyetujui semua ketentuan, apalagi semua anggota ASEAN. China juga tidak mungkin menerima draf saat ini, yang juga menghadirkan beberapa masalah bagi pengguna LCS seperti AS. Tampaknya masih banyak pekerjaan diplomatik yang harus dilakukan. Kenyataannya adalah bahwa kode etik yang benar-benar kuat mungkin merupakan jembatan yang terlalu jauh (Valencia, 2013).

Prospek masa depan mediasi dalam konflik ini sangat tergantung pada apakah pihak-pihak yang terlibat bersedia untuk bekerjasama dan berkomitmen untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Jika mediasi ini berhasil menghasilkan kesepakatan atau pemahaman yang memuaskan semua pihak, prospek masa depan dapat menjadi lebih positif. Kesepakatan potensial dapat diraih melalui berbagai langkah strategis.

Pertama, terkait masalah implementasi kesepakatan. Jika kesepakatan telah dicapai melalui mediasi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan dan mematuhi isi kesepakatan tersebut. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas kewajiban dan tindakan yang mereka sepakati. Misalnya, dalam kasus mediasi antara dua negara yang sedang berselisih perbatasan, langkah implementasi dapat mencakup penarikan pasukan dari wilayah yang diperebutkan,



kerjasama lintas perbatasan, atau pembentukan lembaga pemantau untuk memastikan kesepakatan dipatuhi.

Kedua, terkait masalah evaluasi dan pemantauan. Penting untuk melacak kemajuan dan memantau implementasi kesepakatan mediasi. Pihak-pihak yang terlibat harus secara teratur berkomunikasi dan bertemu untuk mengevaluasi apakah kesepakatan tetap berjalan dengan baik atau ada masalah yang perlu dipecahkan. Pemantauan ini dapat mencakup pertemuan rutin, laporan berkala, atau peninjauan berkala dari mediator.

Ketiga, pembangunan hubungan jangka panjang. Mediasi yang sukses dapat membuka jalan bagi pembangunan hubungan jangka panjang antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam beberapa kasus, mediasi dapat membantu memperbaiki saling percaya dan membangun kerja sama yang lebih baik di masa depan.

Keempat, pencegahan konflik di masa depan juga bisa menjadi prospek mediasi ini. Dalam bukunya yang berjudul "Mediating Dangerously", Douglass Noll berpendapat bahwa mediasi yang efektif dapat menghasilkan perubahan sistemik yang mendorong kelompok atau negara untuk menghindari konflik di masa depan, dengan mengubah cara mereka berkomunikasi dan bersikap terhadap konflik (Moore, 2003).

## **SIMPULAN**

LCS selalu menempati urutan atas atau mendekati daftar teratas dalam identifikasi potensi hotspot di Asia Tenggara. Sengketa teritorial yang berkepanjangan antara Brunei, China, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam atas sebagian atau seluruh Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan tampaknya untuk solusi jangka pendek. Indonesia telah mendorong lahirnya proses negosiasi antar pihak untuk menciptakan komunikasi sehingga proses perundingan dapat berlangsung dengan menjadi formulator CoC melalui kebijakan *zero draft code*. Selain itu, Indonesia juga mendorong pentingnya memahami CoC yang terkandung dalam *zero draft code* sebagai kesadaran akan kepentingan seluruh negara di Kawasan, yang berdampak pada interaksi antar negara di LCS secara keseluruhan. Setelah ASEAN menyetujui rancangan tersebut, langkah selanjutnya adalah mendiskusikannya secara formal dengan China. Diharapkan draf yang disepakati akan komprehensif dan mengikat, dan akan mencakup "*rules of the road*" dan perilaku yang diharapkan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Barios, G., & Andi, U. W. (2019). Enhancing the Role of Indonesia in Managing South China Sea Disputes: Challenges and Prospects. *Journal of International Relations*, 1(1), 1-20.
- Batongbacal, J. D. (2017). The Philippines versus China arbitration case in the South China Sea: The ways and means to the solution. *Asian Journal of International Law*, 7(2), 209-230.
- Beckman, Robert (2012) "East Asia: Geopolitics of the South China Sea," Centre for International Law, National University of Singapore.
- Boulding, K. E. (1962). *Conflict and defense: A general theory*. Harper.
- Buszynski, L., & Roberts, C. (2016). US-China Rivalry in the South China Sea and the Role of ASEAN. *East Asia*, 34(2), 115-131. doi:10.1007/s12140-016-9258-8
- Cossa, Ralph A. (1998) *Security Implication of Conflict in the South China Sea: Exploring Potential Triggers of Conflict*, Hawaii: A Pacific Forum CSIS.
- Dakai, L. (2020). "Vietnam's Changing Strategy in the South China Sea." *The Diplomat*. Tersedia di: <https://thediplomat.com/2020/07/vietnams-changing-strategy-in-the-south-china-sea/>
- Hoang, V. C. (2017). China and the South China Sea disputes. *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, 4(1), 65-82.
- Jeong, Ho-Won, 2008. *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. Los Angeles, CA: Sage. 264.
- Kim, Ji Hyun (2015) "Territorial Disputes in the South China Sea," *Strategic Studies Quarterly*, Summer.
- Kementerian Luar Negeri, Indonesia. (2017). *Zero Draft Code of Conduct di Laut Cina Selatan*. Diakses tanggal 17 November 2023 melalui <https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Zero-Draft-Code-of-Conduct-in-the-South-China-Sea.aspx> oleh Sri Patmi
- Kim, H. T. (2018). South China Sea disputes: Is diplomatic resolution possible?. *NIDS Journal of Defense and Security*, 4(1), 115-128.



- Li, Manjiang. 2014. Mengelola Isu Keamanan di Laut Cina Selatan: Dari DOC ke COC <https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-dari-doc-ke-coc/>
- Moore, C. W. (2003). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bas
- Nainggolan, Poltak Partogi. *Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya terhadap kawasan*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2013
- Prayuda, Rendi, Fanesa Angeli. 2020. Analisis Implementasi Konsep Coc (Code Of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara. *Jurnal Pir* Vol.4 No. 2
- Putri, Sukma Ayu. 2019. Peran ASEAN Security Community dalam Persengketaan Laut China Selatan (Studi dari tahun 1930 hingga 2016). *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 2
- Samson, J. M. (2019). ASEAN's approach to maritime security in the South China Sea: Between Non-Intervention and assertiveness. *Public Diplomacy Magazine*, 17(3), 1-9. Retrieved from <https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/pdm/article/view/1205/1200>
- Simmons, Beth A. (2005) "Rules over Real Estate: Trade, Territorial Conflict, and International Borders as Institution," *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49, No. 6 (Dec), pp. 823-848.
- Storey, I. (2017). Deterrence and Influence in the South China Sea: The Role of Major Powers (US, Japan and China). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 36(1), 85-104. doi:10.1177/186810341703600105
- Taufani, Muhammad Reza Ilham. 2023. 3 Urat Nadi Perdagangan Global Ada di ASEAN, Malaka-Mekong. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230905115933-128-469404/3-urat-nadi-perdagangan-global-ada-di-asean-malaka-mekong> oleh Sri Patmi tanggal 17 November 2023
- Touval, Saadia (2003) "Mediation and Foreign Policy," *International Studies Review*, Vol. 5, No. 4, (Dec), pp. 91-95.
- Valencia, Mark J. (2013) "What the 'Zero Draft' Code of Conduct for the South China Sea Says (and doesn't say): Navigating Differences," *Global Asia*, Vol. 8, No. 1, Spring.
- Wardhana, Rifqi Setia (2021) "South China Sea and Security Cooperation in ASEAN Waters," *IJPSS: Indonesia Journal of Peace and Security Studies*, Vol. 3, No. 1, Page 23-33, January-June.
- Wardah, Fathiyah. 2020. Selesaikan Sengketa di Laut Cina Selatan, Menteri ARF Tekankan Dialog. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/selesaikan-sengketa-di-laut-cina-selatan-menteri-arf-tekankan-dialog/5582946.html> tanggal 17 November 2023
- Wicaksana, I Gede Wahyu (2013) "Indonesia in the South China Sea: Foreign Policy and Regional Order, *Global Strategies*, Th. 13, No. 2.
- Webel, Charles dan Galtung, Johan (2007) *Handbook of Peace and Conflict Studies*, Routledge: London.
- Zissis, C. (2020). "What Does the U.S. Military Do in the South China Sea?" *Council on Foreign Relations*. Tersedia di: <https://www.cfr.org/backgrounder/what-does-us-military-do-south-china-sea/>

